

## ABSTRAK

**ACHMAD YUSRIL, 2022.** Sanksi Hukum Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 191 Tahun 2014. Pembimbing I. Dr. Iskandar, SH. MH, Pembimbing II. Intan Pelangi, SH, LLM.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjelaskan bahwa minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Minyak bumi sebagai sumber daya alam yang strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara. Rumusan masalah dari karya ilmiah ini adalah: 1. Bagaimanakah Sanksi Hukum Penimbunan BBM Oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 191 Tahun 2014?. 2. Bagaimanakah Peran Kepolisian dalam mengatasi Penimbunan BBM Oleh Pengecer?.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengumpulkan data-data lapangan dan teknik wawancara dengan narasumber.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Kepolisian Kota Metro dalam Kepolisian dalam mengatasi Penimbunan BBM Oleh Pengecer dilakukan dengan metode penanggulangan dalam bentuk: 1. Pre-emptif, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin, meningkatkan kewaspadaan masyarakat. 2. Preventif, yaitu tindakan untuk mencegah secara langsung terjadinya penyalahgunaan atau penyelewengan BBM. 3. Represif, yaitu merupakan rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan kasus tindak pidana yang telah terjadi.

Saran dari penulis adalah: 1. Untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap penjual bahan bakar minyak sebaiknya para pihak penegak hukum terlebih dahulu menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat dengan melakukan sosialisasi langsung kepada penjual eceran bahwa adanya aturan mengenai penjualan bahan minyak dan agar masyarakat mengetahui apa yang boleh mereka jual dan bagaimana tata cara yang benar untuk melakukan jual-beli bahan bakar minyak sesuai dengan peraturan pemerintah. Dan setelah pelaksanaan sosialisasi berlangsung pihak penegak hukum juga sebaiknya mengajak penjual mendaftarkan izin usaha, kemudian proses pengurusan izin